



**P U T U S A N**

**Nomor 342/PID.SUS/2017/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MATIUS PONGMINA PAYUNG
2. Tempat Lahir : Piongan
3. Umur/Tanggal Lahir : 87 Tahun/ 02 Februari 1930
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lembang Piongan Kecamatan Dempina  
Kabupaten Toraja Utara
7. A g a m a : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ada dalam tahan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Makale berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dialihkan Penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 17 Juli 2017.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum APRIANTO KONDOBUNGIN, SH. berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale.

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 September 2017 Nomor 342/PID.SUS/2017/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 September 2017 Nomor 342/PID.SUS/2017/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MATIUS PONGMINA PAYUNG pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 dan pada Tanggal 21 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Lembang Piongan Kec. Denpina kab. Toraja utara tepatnya dibelakang rumah kediaman Terdakwa dan belakang rumah kediaman orang tua korban anak di kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipa'tongan to'dambu lembang Piongan Kec. Denpina Kab. Toraja utara, tepatnya dibawah pohon coklat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, lakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan dilakukan oleh Terhadap korban Anak PRICILIA LINDA TANDILILING KIRINGAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas, bermula korban sedang makan dengan BETRAN kemudian datang terdakwa menarik korban dan mengajak korban ke rumah terdakwa lalu korban bertanya "mau dibawa kemana" namun dijawab oleh Terdakwa " kita mau kerumah saya" lalu korban ikut dan setelah tiba belakang rumah terdakwa tepatnya di kebun coklat, Terdakwa menyandarkan korban dibatang pohon coklat yang posisinya miring, korban terkejut dengan perbuatan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan " jangan bilang sama mama mu", kemudian menyuruh korban menurunkan celananya kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya lalu Terdakwa mencium pipi korban setelah itu penis Terdakwa di sentuhkan di vagina korban dengan tujuan untuk dimasukkan namun karena penis Terdakwa tidak ereksi sehingga Terdakwa tidak memasukkan penisnya ke vagina korban melainkan hanya di gosok-gosokkan saja namun sperma Terdakwa tidak sampai keluar, hingga Terdakwa menyudahi perbuatannya itu dan menyuruh korban pulang,
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2017 korban sementara bermain dikolong rumah kediaman PAPA OTTO (anak kandungnya Terdakwa) kemudian Terdakwa memanggil korban dengan mengimingi uang akan tetapi korban menolak sehingga Terdakwa menarik tangan korban dan membawanya kebelakang rumah, sampai dibelakang rumah, korban

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2017/PT.MKS



dibaringkan diatas bangku lalu menarik celana korban sampai kebawah setelah itu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa menindih tubuh korban diatas bangku dan menyentuhkan penisnya divaginanya korban sambil di goyang-goyangkan dan korbanpun menangis namun Terdakwa mengancamnya sehingga korban berhenti menangis dan terus menggoyang-goyangkan penisnya di permukaan vaginanya korban, perbuatan Terdakwa berhenti lantaran dilihat dan ditegur oleh saksi BETRAN, sehingga korban lari meninggalkan tempat sementara Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan "LMALENA TORE' TEDONG" yang artinya " SAYA MAU PEGI GEMBALA KERBAU

- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa itu dilaporkan oleh saksi BETRAN kepada orang tua korban sehingga korban cerita kepada orang tuanya bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mencabuli korban yang terjadi dibelakang rumah kediamanTerdakwa tepatnya dibawah pohon cokelat, sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh orang tua korban ke Polres Tana Toraja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATIUS PONGMINA PAYUNG melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, lakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU.RI.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATIUS PONGMINA PAYUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan
3. Menetapkan agar terdakwa MATIUS PONGMINA PAYUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Permohonan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut::

1. Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
2. Terdakwa sudah lanjut usia dan sakit-sakitan ;
3. Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusan tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Mak yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATIUS PONGMINA PAYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000,000 (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2017/PT.MKS



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 06/ Akta Pid/2017/PN.Mak tanggal 7 Agustus 2017, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Mak masing-masing tertanggal 23 Agustus 2017 dan 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Agustus 2017 Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pid.Sus/2017/PN.Mak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan alasan-alasan permintaan bading tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah yang dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Mak yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor: 1007/Pen.Pid/HT/VIII/2017/PT.MKS tanggal 10 Agustus 2017 jo. Penetapan Nomor: 1101/Pen.Pid/KPT/VIII/2017/PT.MKS tanggal 29 Agustus 2017, Majelis

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Mak yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 2 OKTOBER 2017** oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **JONI PALAYUKAN, SH.,MH.** dan **H.MAENONG,SH.,MH.** masing-masing selaku

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2017/PT.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu **A. MUHAJERING, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

**ANGGOTA MAJELIS HAKIM,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**JONI PALAYUKAN, SH.MH.**

**SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**

**H.MAENONG,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**A. MUHAJERING, SH.**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)